



P U T U S A N

Nomor 36/PID/2022/PT JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofwan Bin Marsyad ;
TempatLahir : Teluk Mancur ;
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/10 November 1970 ;
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
TempatTinggal : RT.005 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap oleh penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Dialihkan menjadi tahanan Rumah pada tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko dalam tahanan Rumah sejak 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Joni SH dan Willy Pratama Jonida, SH Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Ahmad Joni SH dan Rekan yang alamat di kantor Perumahan Tanjung Permata Blok U 39 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 30/SK/Pdt/XI/2021

Halaman 1 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2021 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor 183 Pid/XII/2021; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Jambi Nomor : 36/PID/2022/PTJMB tanggal 16 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 36/PID/2022/PT JMB tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 36/PID/ 2022/ PT JMB tanggal 16 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Pidana Nomor 36/PID/2022/PT JMB serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 129/Pid.B/2021/ PN Bko, tanggal 18 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sofwan Bin Marsyad pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Al Munawwaroh yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera RT. 018 RW. 009 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah melakukan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan saksi Rotani sekira tahun 2004, saksi Rotani selaku Pembina atau pendiri Yayasan Lailo Beruji Merangin telah mendirikan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Al Munawwaroh yang berada di Jalan Lintas Sumatera RT. 018 RW. 009 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;

Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira tahun 2004 saudari Maznah selaku Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin yang merupakan istri dari saksi Rotani menunjuk Terdakwa menjadi pimpinan

Halaman 2 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Mudir Pondok Pesantren Al Munawwaroh tersebut, kemudian berdasarkan penunjukan terhadap Terdakwa sebagai pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren tersebut Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren dengan melakukan pengelolaan kegiatan di Pondok Pesantren Al Munawwaroh yang dalam jabatan Terdakwa tersebut terdapat tugas Melindungi dan bertanggung jawab atas semua bagian dari kegiatan pesantren dan Melakukan supervise, monitoring serta evaluasi kinerja terhadap semua kegiatan pondok pesantren Al Munawwaroh ;

Bahwa kemudian berdasarkan jabatan Terdakwa selaku pimpinan atau mudir pondok pesantren Al Munawwaroh tersebut Terdakwa menunjuk saksi Muhsona sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa, bahwa saksi Muhsona sekira tahun 2008 telah melaksanakan tugasnya selaku bendahara pokok pondok pesantren yang bertanggung jawab kepada pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren Al Munawwaroh dengan melaksanakan fungsinya sebagai bendahara untuk menerima uang masuk dan membuat administrasi dan laporan terkait penerimaan atau pemasukan pondok pesantren, Melakukan pembayaran untuk kegiatan operasional pondok pesantren dan membuat administrasi serta mencatat segala bentuk pengeluaran pondok pesantren, Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pondok pesantren dan bukti pengeluaran seperti nota dan kwitansi ;

Bahwa kemudian sekira pada tahun 2019 Terdakwa atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari ketua ataupun pengawas yayasan, Terdakwa membuat program tabungan santri yang kemudian Terdakwa bersama saksi Muhsona selaku bendahara pondok pesantren melakukan sosialisasi dalam rapat umum dengan orang tua atau wali santri yang diadakan pada awal tahun ajaran baru terkait uang tabungan santri tersebut, dalam sosialisasi tabungan santri tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pondok pesantren menerima uang untuk tabungan santri yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para santri yang telah menabung. Terhadap tabungan santri tersebut juga dapat digunakan untuk biaya wisuda santri jika santri tamat dan juga digunakan apabila orang tua santri sedang tidak memiliki uang untuk membayar keperluan santri di pesantren. sehingga berdasarkan program tabungan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut santri melaksanakan tabungan santri dengan memberikannya langsung kepada saksi Muhsona sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per santri dengan diberikan setiap bulannya ;

Halaman 3 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Juliater Sihombing, S.E melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan internal pondok pesantren Al Munawwaroh berdasarkan Surat Perikatan Jasa Akuntansi No. 001-P/KJA-JS.CA/II/2021 antara Yayasan Lailo Beruji Merangin dengan Kantor Jasa Akuntansi Juliater Sihombing CA. kemudian hasil dari audit keuangan internal pondok pesantren Al Munawwaroh tersebut ditemukan bahwa pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Munawwaroh Bangko selama periode Januari 2020 hingga Desember 2020 yang dilakukan oleh saksi Muhsona selaku Bendahara Pondok Pesantren telah menerima uang dari para santri dengan jumlah senilai Rp.434.688.000. (empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian terdapat adanya Uang Tabungan Santri yang telah diambil oleh santri dengan jumlah Rp.128.157.000.(seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga seharusnya terdapat sisa uang tabungan Santri sejumlah Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian terhadap uang tabungan santri senilai Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut telah dijadikan satu dalam pembukuannya oleh saksi Muhsona dengan seluruh pemasukan keuangan lainnya yang kemudian keseluruhan penerimaan uang tersebut diambil Terdakwa dari saksi Muhsona selaku bendahara pondok dan dipergunakan Terdakwa selaku pimpinan atau mudir pondok pesantren dengan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak disertai bukti pengeluarannya, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tabungan santri untuk keperluan operasional pondok pesantren antara lain untuk pembayaran gaji guru dan staff, membayar listrik, dan pembangunan fisik pondok selama tahun 2020 dengan tanpa izin atau sepengetahuan dari santri maupun wali santri yang menabung di pondok pesantren tersebut. Sehingga dalam pengelolaan uang tabungan santri yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Muhsona karena sebagai bendahara pokok pondok pesantren tersebut saksi Muhsona tidak menjalankan tugasn sesuai dengan fungsinya sebagai bendahara. namun saksi Muhsona hanya mengikuti perintah atau arahan dari Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang sehingga pengeluaran atau pembayaran pada setiap kegiatan operasional pondok pesantren tersebut ;

Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan uang tabungan santri berupa menggunakan uang tabungan santri sebagai oprasional pondok pesantren dengan tanpa izin dan sepengetahuan santri ataupun wali

Halaman 4 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



santri tersebut sehingga santri yang sedang menempuh pendidikan tidak dapat mengambil uang tabungan santri yang telah ditabung kepada saksi Muhsona ataupun terhadap santri yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Al Munawaroh pada tahun 2021 juga belum menerima uang tabungan yang telah ditabung oleh santri melalui saksi Muhsona selaku Bendahara pondok pesantren tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang merupakan pimpinan atau mudir pondok pesantren Al Munawaroh yang telah menggunakan uang tabungan santri yang merupakan hak atau milik santri selama periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain berupa oprasional pondok pesantren, sehingga mengakibatkan para santri atau wali santri telah dirugikan oleh Terdakwa dengan masih adanya uang tabungan para santri senilai Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang belum diberikan kepada santri maupun wali santri pondok pesantren Al Munawaroh tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Sofwan Bin Isyad pada hari dan tanggal Terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Al Munawwaroh yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera RT. 018 RW. 009 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko telah "dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Bahwa berawal pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan saksi Rotani sekira tahun 2004, saksi Rotani selaku Pembina atau pendiri Yayasan Lailo Beruji Merangin telah mendirikan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Al Munawwaroh yang berada di Jalan Lintas Sumatera RT. 018 RW. 009 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.;

Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira tahun 2004 saudari Maznah selaku Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin yang merupakan istri dari saksi Rotani menunjuk Terdakwa menjadi pimpinan

Halaman 5 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



atau Mudir Pondok Pesantren Al Munawwaroh tersebut, kemudian berdasarkan penunjukan terhadap Terdakwa sebagai pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren tersebut Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren dengan melakukan pengelolaan kegiatan di Pondok Pesantren Al Munawwaroh yang dalam jabatan Terdakwa tersebut terdapat tugas Melindungi dan bertanggung jawab atas semua bagian dari kegiatan pesantren dan Melakukan supervise, monitoring serta evaluasi kinerja terhadap semua kegiatan pondok pesantren Al Munawwaroh ;

Bahwa kemudian berdasarkan jabatan Terdakwa selaku pimpinan atau mudir pondok pesantren Al Munawwaroh tersebut Terdakwa menunjuk saksi Muhsona sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa, bahwa saksi Muhsona sekira tahun 2008 telah melaksanakan tugasnya selaku bendahara pokok pondok pesantren yang bertanggung jawab kepada pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren Al Munawwaroh dengan melaksanakan fungsinya sebagai bendahara untuk menerima uang masuk dan membuat administrasi dan laporan terkait penerimaan atau pemasukan pondok pesantren, Melakukan pembayaran untuk kegiatan operasional pondok pesantren dan membuat administrasi serta mencatat segala bentuk pengeluaran pondok pesantren, Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pondok pesantren dan bukti pengeluaran seperti nota dan kwitansi ;

Bahwa kemudian sekira pada tahun 2019 Terdakwa atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari ketua ataupun pengawas yayasan, Terdakwa membuat program tabungan santri yang kemudian Terdakwa bersama saksi Muhsona selaku bendahara pondok pesantren melakukan sosialisasi dalam rapat umum dengan orang tua atau wali santri yang diadakan pada awal tahun ajaran baru terkait uang tabungan santri tersebut, dalam sosialisasi tabungan santri tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pondok pesantren menerima uang untuk tabungan santri yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para santri yang telah menabung. Terhadap tabungan santri tersebut juga dapat digunakan untuk biaya wisuda santri jika santri tamat dan juga digunakan apabila orang tua santri sedang tidak memiliki uang untuk membayar keperluan santri di pesantren. sehingga berdasarkan program tabungan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut santri melaksanakan tabungan santri dengan memberikannya langsung kepada saksi Muhsona sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per santri dengan diberikan setiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi Juliater Sihombing, S.E melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan internal pondok pesantren Al Munawwaroh berdasarkan Surat Perikatan Jasa Akuntansi No. 001-P/KJA-JS.CA/II/2021 antara Yayasan Lailo Beruji Merangin dengan Kantor Jasa Akuntansi Juliater Sihombing CA. kemudian hasil dari audit keuangan internal pondok pesantren Al Munawwaroh tersebut ditemukan bahwa pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Munawwaroh Bangko selama periode Januari 2020 hingga Desember 2020 yang dilakukan oleh saksi Muhsona selaku Bendahara Pondok Pesantren telah menerima uang dari para santri dengan jumlah senilai Rp.434.688.000. (empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian terdapat adanya Uang Tabungan Santri yang telah diambil oleh santri dengan jumlah Rp.128.157.000.(seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga seharusnya terdapat sisa uang tabungan Santri sejumlah Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian terhadap uang tabungan santri senilai Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut telah dijadikan satu dalam pembukuannya oleh saksi Muhsona dengan seluruh pemasukan keuangan lainnya yang kemudian keseluruhan penerimaan uang tersebut diambil Terdakwa dari saksi Muhsona selaku bendahara pondok dan dipergunakan Terdakwa selaku pimpinan atau mudir pondok pesantren dengan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak disertai bukti pengeluarannya, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tabungan santri untuk keperluan operasional pondok pesantren antara lain untuk pembayaran gaji guru dan staff, membayar listrik, dan pembangunan fisik pondok selama tahun 2020 dengan tanpa izin atau sepengetahuan dari santri maupun wali santri yang menabung di pondok pesantren tersebut. Sehingga dalam pengelolaan uang tabungan santri yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Muhsona karena sebagai bendahara pokok pondok pesantren tersebut saksi Muhsona tidak menjalankan tugasn sesuai dengan fungsinya sebagai bendahara. namun saksi Muhsona hanya mengikuti perintah atau arahan dari Terdakwa dalam melakukan pengambilan uang sehingga pengeluaran atau pembayaran pada setiap kegiatan operasional pondok pesantren tersebut ;

Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan uang tabungan santri berupa menggunakan uang tabungan santri sebagai oprasional pondok pesantren dengan tanpa izin dan sepengetahuan santri ataupun wali

Halaman 7 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santri tersebut sehingga santri yang sedang menempuh pendidikan tidak dapat mengambil uang tabungan santri yang telah ditabung kepada saksi Muhsona ataupun terhadap santri yang telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Al Munawaroh pada tahun 2021 juga belum menerima uang tabungan yang telah ditabung oleh santri melalui saksi Muhsona selaku Bendahara pondok pesantren tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang merupakan pimpinan atau mudir pondok pesantren Al Munawaroh yang telah menggunakan uang tabungan santri yang merupakan hak atau milik santri selama periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain berupa oprasional pondok pesantren, sehingga mengakibatkan para santri atau wali santri telah dirugikan oleh Terdakwa dengan masih adanya uang tabungan para santri senilai Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang belum diberikan kepada santri maupun wali santri pondok pesantren Al Munawaroh tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membaca surat tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofwan Bin Marsyad secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang untuk itu", diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofwan Bin Marsyad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan rutan serta rumah, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Beruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004 ;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 8 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Al-quran Wal Hadist Al Munawaroh;
- 1 (satu) Buah Buku Pembayaran Uang Masuk Santri Tahun 2020 ;
- 1 (satu) Rangkap Potocopy Daftar Gaji Guru Dan Karyawan Pondok Pesantren Al Munawaroh Tahun 2020 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin Nomor 01/SPJ-YLBM/X/2020 Tanggal 24 Desember 2020 Tentang Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan Kja ;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor 001-PIKJA-JS.CAN/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Perikatan Kerja Sama ;
- 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Tahunan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Yayasan Lailo Beruji Merangin Pada Pondok Pesantren Tahfiz Al-quran Wal Hadist Al-Munawaroh Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2021.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak Yayasan Lailo Beruji Merangin An Saksi Kapsul Ulil Amri Bin H.Rotani Yutaka.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusannya Tanggal 18 Februari 2022 Nomor : 197/Pid.B/2021/PN Bko, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofwan Bin Marsyad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Beruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004 ;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 9 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Al-quran Wal Hadist Al Munawaroh;
- 1 (satu) Buah Buku Pembayaran Uang Masuk Santri Tahun 2020 ;
- 1 (satu) Rangkap Potocopy Daftar Gaji Guru Dan Karyawan Pondok Pesantren Al Munawaroh Tahun 2020 ;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin Nomor 01/SPJ-YLBM/X/2020 Tanggal 24 Desember 2020 Tentang Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan Kja ;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor 001-PIKJA-JS.CAN/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Perikatan Kerja Sama ;

Dikembalikan kepada Yayasan Lailo Beruji Merangin An Saksi Kaspul Ulil Amri Bin H.Rotani Yutaka.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut masing masing pada tanggal 24 Februari 2022 dan tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022 dan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Bangko dalam memutus perkara atas nama Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD berkaitan hukuman/pidana

Halaman 10 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD karena belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Bangko terhadap Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan rutan serta rumah, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan, dan putusan yang terlalu ringan tersebut dapat menyebabkan hukuman terhadap kasus serupa di kemudian hari juga ringan.

3. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD selama 3 (Tiga) bulan. Dalam hal ini penuntut umum berpendapat:

3.1 Sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi para korban mengingat bahwa Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD tidak mengembalikan uang tabungan santri senilai Rp.306.531.000. (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang telah terbukti secara sah dan melawan hukum digelapkan oleh Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD menggunakan uang tabungan santri tersebut dengan tidak sesuai peruntukannya sebagai uang tabungan yang merupakan milik para santri (korban) yang menabung sehingga merugikan para korban serta tidak adanya perdamaian antara Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD dengan para korban.

3.2 Bahwa sanksi hukuman terhadap perbuatan Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD tidak mendidik dan membuat jera bagi pelakunya, sehingga bisa memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama dan bisa memberikan peluang kepada orang lain untuk meniru perbuatan yang sama, mengingat perbuatan Terdakwa adalah Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang untuk itu.

Halaman 11 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bangko dikarenakan kurang dari 2/3 (Dua Per Tiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dituntut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu

1. Menyatakan Terdakwa **SOFWAN Bin MARSYAD** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang untuk itu"*, diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFWAN Bin MARSYAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan rutan serta rumah, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004;
 2. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 10 Tanggal 21 Desember 2020;
 3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Al-quran Wal Hadist Al Munawaroh;
 4. 1 (satu) Buah Buku Pembayaran Uang Masuk Santri Tahun 2020;
 5. 1 (satu) Rangkap Potocopy Daftar Gaji Guru Dan Karyawan Pondok Pesantren Al Munawaroh Tahun 2020;
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin Nomor 01/spj-ylbm/x/2020 Tanggal 24 Desember 2020 Tentang Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan Kja;
 7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor 001-pikja-js.can/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Perikatan Kerja Sama;
 8. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap

Halaman 12 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Laporan Tahunan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Yayasan

Lailo Beruji Merangin Pada Pondok Pesantren Tahfiz Al-quran Wal

Hadist Al-munawaroh Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2021.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak Yayasan Lailo

Beruji Merangin An saksi KASPUL ULIL AMRI Bin H.ROTANI YUTAKA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama Pada halaman 43 Unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan Hukum hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu “ Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam fakta diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil Uang Tabungan Santri yang telah diambil oleh santri dengan jumlah Rp.128.157.000 (seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Pertimbangan ini adalah mengada ada tidak sesuai dengan fakta Persidangan karena Terdakwa tidak Pernah mengambil uang santri yang telah diambil santri dengan jumlah Rp 128.157.000 (seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah. Jadi sangat beralasan hukum dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan unsur dengan sengaja mengambil uang tabungan santri (mengelapkan uang tabungan santri);.

Berdasarkan uraian diatas sangat beralasaan hukum unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan Hukum hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dibuktikan maka seharusnya Terdakwa diBebaskan.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Pertama yang melanggar pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan dibidang perdata, bukan perbuatan pidana;

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa SOFWAN bin MARSYAD tersebut;

Halaman 13 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 Februari 2022 No. 197/Pid.B/2021/PN.BKO yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. SOFWAN bin MARSYAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan
2. Membebaskan Terdakwa atau karena itu dari segala Dakwaan (vrijspraak)
3. Membebaskan Ongkos Perkara pada Negara.
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kepada majelis hakim tingkat banding mengambil alih putusan majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan banding Pembanding

MENGADILI SENDIRI

1. SOFWAN bin MARSYAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan
2. Membebaskan Terdakwa atau karena itu dari segala Dakwaan (vrijspraak)
3. Membebaskan Ongkos Perkara pada Negara.
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 14 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dituntut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapatkan upah uang untuk itu"*, diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFWAN Bin MARSYAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan rutan serta rumah, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004;
 - 1.2 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004;
 - 1.3 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004;
 - 1.4 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Lailo Buruji Merangin Nomor 176 Tanggal 31 Desember 2004;
 - 1.5 1 (satu) Buah Buku Pembayaran Uang Masuk Santri Tahun 2020;

Halaman 15 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6 1 (satu) Rangkap Potocopy Daftar Gaji Guru Dan Karyawan Pondok Pesantren Al Munawaroh Tahun 2020;

1.7 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin Nomor 01/spj-ylbm/x/2020 Tanggal 24 Desember 2020 Tentang Dasar Penunjukan Dan Ruang Lingkup Penugasan Kja;

1.8 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor 001-pikja-js.can/2021 Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Perikatan Kerja Sama;

1.9 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Tahunan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Yayasan Lailo Beruji Merangin Pada Pondok Pesantren Tahfiz Al-quran Wal Hadist Al-munawaroh Tahun 2020 Tanggal 31 Januari 2021.

Barang bukti tesebut dikembalikan kepada yang berhak Yayasan Lailo Beruji Merangin An saksi KASPUL ULIL AMRI Bin H.ROTANI YUTAKA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 197/Pid.B/2021/PN Bko, Tanggal 18 Februari 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Bko, Tanggal 18 Februari 2022, telah menyatakan Terdakwa Sofwan Bin Marsyad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan dasar pertimbangan seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa:

- Bahwa, Terdakwa adalah ketua pengurus Pondok pesantren Al Munawaroh ;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjabat sebagai kepala sekolah sejak April tahun 2004 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 ;
- Bahwa, Pendiri yayasan pondok pesantren yaitu Timah Yuda (Ibu H Rotani Yutaka), H Rotani Yutaka, Suhaimi sardi ;
- Bahwa pada tahun 2004 Saudari Maznah selaku Ketua Yayasan Lailo Beruji Merangin yang merupakan istri dari saksi Rotani menunjuk Terdakwa menjadi pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren Al Munawwaroh tersebut, kemudian berdasarkan penunjukan terhadap Terdakwa sebagai pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren tersebut Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren dengan melakukan pengelolaan kegiatan di Pondok Pesantren Al Munawwaroh yang dalam jabatan Terdakwa tersebut terdapat tugas Melindungi dan bertanggung jawab atas semua bagian dari kegiatan pesantren dan Melakukan supervise, monitoring serta evaluasi kinerja terhadap semua kegiatan pondok pesantren Al Munawwaroh.
- Bahwa Terdakwa selaku pimpinan atau mudir pondok pesantren Al Munawwaroh, Terdakwa menunjuk saksi MUHSONA sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa, bahwa saksi Muhsonah sekira tahun 2008 telah melaksanakan tugasnya selaku bendahara pokok pondok pesantren yang bertanggung jawab kepada pimpinan atau Mudir Pondok Pesantren Al Munawwaroh dengan melaksanakan fungsinya sebagai bendahara untuk menerima uang masuk dan membuat administrasi dan laporan terkait penerimaan atau pemasukan pondok pesantren, Melakukan pembayaran untuk kegiatan operasional pondok pesantren dan membuat administrasi serta mencatat segala bentuk pengeluaran pondok pesantren, Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pondok pesantren dan bukti pengeluaran seperti nota dan kwitansi ;

Halaman 17 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari ketua ataupun pengawas yayasan, Terdakwa membuat program tabungan santri yang kemudian Terdakwa bersama saksi Muhsonah selaku bendahara pondok pesantren melakukan sosialisasi dalam rapat umum dengan orang tua atau wali santri yang diadakan pada awal tahun ajaran baru terkait uang tabungan santri tersebut, dalam sosialisasi tabungan santri tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pondok pesantren menerima uang untuk tabungan santri yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para santri yang telah menabung. Terhadap tabungan santri tersebut juga dapat digunakan untuk biaya wisuda santri jika santri tamat dan juga digunakan apabila orang tua santri sedang tidak memiliki uang untuk membayar keperluan santri di pesantren. sehingga berdasarkan program tabungan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut santri melaksanakan tabungan santri dengan memberikannya langsung kepada saksi Muhsonah sebesar Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per santri dengan diberikan setiap bulannya.
- Bahwa, Masalah tabungan santri timbul di rapat internal pengurus dengan dewan guru ;
- Bahwa, yang menerima setoran iuran tabungan santri adalah bendahara dan penerimaannya Ada yang cash dan ada yang Transfer melalui rekening, kalau cash setor ke bendahara dan kalau tranfser ke rekening Al munawaroh;
- Bahwa, pada prinsipnya Tabungan tersebut tidak diwajibkan ada yang nabung 50 ribu ada yang lebih tapi ada juga yang tidak menabung ;
- Bahwa, semua dana yang terkumpul di pondok pesantren di satukan dalam satu rekening pondok pesantren Al munawaroh ;
- Bahwa, sebenarnya dana tabungan santri itu terpakai selain untuk tujuan keperluan para santri ketika kegiatan sekolah seperti studi banding, dan waktu wisuda, Terdakwa gunakan juga keperluan operasional bulanan pondok pesantren seperti menggaji para guru, membayaran tagihan listrik, tagihan air dan lain – lain, dengan menggunakan strategi tambal sulam (subsidi silang) karena kalau mengharapkan dana bos atau uang semester yang hanya diterima persemester tidak bisa tertutupi ;
- Bahwa, walaupun Terdakwa menggunakan tabungan santri untuk biaya operasional pondok pesantren akan tetapi dana tabungan yang tetap tercatat dalam tabungan dan ketika ada santri yang ingin mengambil tetap bisa menggunakannya ;

Halaman 18 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa gunakan uang tabungan tidak menyalahi aturan karena uang tersebut tidak mengikat;
- Bahwa, pada bulan Januari 2021 pihak yayasan meminta Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) ;
- Bahwa, setelah Terdakwa serahkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) kepada pihak yayasan kemudian pada bulan Februari 2021 pihak yayasan memberhentikan Terdakwa tanpa ada penjelasan sebelumnya ;
- Bahwa, pada bulan April tahun 2021 Terdakwa telah dilapor ke polisi oleh pihak yayasan bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan penggelapan terhadap dana tabungan santri Pondok Pesantren Al munawaroh ;
- Bahwa Terdakwa di tuduh menggelapkan dana pondok pesantren berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh pihak yayasan terhadap Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Terdakwa tersebut ;
- Bahwa, kemudian hasil dari audit keuangan internal pondok pesantren Al Munawwaroh tersebut ditemukan bahwa pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Munawwaroh Bangko selama periode Januari 2020 hingga Desember 2020 yang dilakukan oleh saksi Muhsonah selaku Bendahara Pondok Pesantren telah menerima uang dari para santri dengan jumlah senilai Rp.434.688.000 (empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian terdapat adanya Uang Tabungan Santri yang telah diambil oleh santri dengan jumlah Rp.128.157.000 (seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga seharusnya terdapat sisa uang tabungan Santri sejumlah Rp.306.531.000 (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terhadap uang tabungan santri senilai Rp.306.531.000 (tiga ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut telah dijadikan satu dalam pembukuannya oleh saksi Muhsonah dengan seluruh pemasukan keuangan lainnya yang kemudian keseluruhan penerimaan uang tersebut di ambil Terdakwa dari saksi Muhsonah selaku bendahara pondok dan dipergunakan Terdakwa selaku pimpinan atau mudir pondok pesantren dengan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak disertai bukti pengeluarannya, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tabungan santri untuk keperluan operasional pondok pesantren antara lain untuk pembayaran gaji guru dan staff, membayar listrik, dan pembangunan fisik pondok selama tahun 2020 dengan tanpa izin atau sepengetahuan dari santri maupun wali santri yang menabung di pondok pesantren tersebut ;

Halaman 19 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa, meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 197/Pid.B/2021/PN Bko, Tanggal 18 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Primair, sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 197/Pid.B/2021/PN Bko, Tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang bahwa mengenai memory banding Penuntut Umum, Majelis Banding berpendapat hal yang termuat dalam memory banding tersebut tidak terdapat sesuatu yang baru dan secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi. Demikian pula mengenai kontra memory banding Terdakwa terhadap memory banding Penuntut Umum tersebut,, Majelis Banding berpendapat secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa mengenai memory banding Terdakwa, Majelis Banding berpendapat hal yang termuat dalam memory banding tersebut tidak terdapat sesuatu yang baru dan secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi. Demikian pula mengenai kontra memory banding Penuntut Umum terhadap memory banding Terdakwa tersebut, Majelis Banding berpendapat secara keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa beralasan tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 374 KUHP; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 18 Februari 2022 Nomor 197/Pid.B/2021/PN Bko
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami Ninik Anggraini, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Kusriani, S.H., M.Hum dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 36/PID/2022/PT JMB tanggal 16 Maret 2022, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ridwan, S.H Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RETNO KUSRINI, S.H., M.H

NINIK ANGGRAINI, S.H

ENDANG WAHYUNI UTAMI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB



RIDWAN, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari halaman 21 Putusan Nomor 36/PID/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23